

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA



PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG KELAS 1A

SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2026
Bagian Anggaran 005.03.099234



PANGKALPINANG
2026



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk DIPA 03. LBKP Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.



Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun 2026, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Pangkalpinang, 21 Juli 2026

Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang
Selaku Kuasa Pengguna Barang



EPIYANDA



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR LAMPIRAN	v
OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG SEMESTER I TAHUN 2026.....	1
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA	1
I. PENDAHULUAN	1
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	4
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	10
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025.....	11
V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 30 Juni 2026	13
VI. INFORMASI BMN LAINNYA	16
GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	1



DATA UTAMA

- 1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA**
- 2. Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2026**
- 3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)**
- 4. Laporan Barang Persediaan**
- 5. Laporan Barang Intrakomptabel**
- 6. Laporan Barang Ekstrakomptabel**
- 7. Laporan Barang Gabungan**
- 8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan**
- 9. Laporan Aset Tak Berwujud**
- 10. Laporan Barang Bersejarah**
- 11. Laporan Barang Rusak Berat**
- 12. Laporan Barang Hilang**
- 13. Laporan Barang BPYBDS**
- 14. Laporan Barang Hibah DK/TP**
- 15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel**
- 16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel**
- 17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud**
- 18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)**
- 19. Gambaran Umum Pengelolaan BMN**

DATA TAMBAHAN

- 1. Neraca Percobaan Berbasis Akrua**
- 2. Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja**
- 3. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya**
- 4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan**



DAFTAR LAMPIRAN

1. -



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

OVERVIEW



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2026 serta mutasi selama periode tersebut. LBKP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang selama Tahun Anggaran 2026.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBKP ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan LBKP *Semester I* ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBKP *Semester I* ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026. Dalam penyusunannya, LBKP *Semester I* ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MyIntress milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integrasi data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan



- Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 30 Juni 2026 adalah Rp8.365.500 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2026 sebesar Rp35.663.050 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp27.297.580;
 3. Saldo persediaan per 30 Juni 2026 adalah Rp8.365.500 yang berasal dari nilai saldo awal persediaan per 1 Januari 2026 sebesar Rp35.663.050 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp27.297.580;
 4. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
 5. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP *Semester I* ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tahun 2026 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Semester I Tahun Anggaran 2026. Penyusunan LBKP *Semester I* yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP *Semester I* ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP *Semester I* secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

**BERITA ACARA REKONSILIASI
DATA BMN ANTARA UAKPB
DAN UAKPA**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG**

Jl. Jenderal Sudirman No. 09 Kota Pangkalpinang
Bangka Belitung, 33121, www.pn-pangkalpinang.go.id, umum@pn-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA

Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang
Periode Semester I - Tahun Anggaran 2026
Nomor : 1629/SEK.PN.W7-U1/PL1.2.5/VII/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Mei Rosintan Silaban, A.Md.Ak.
NIP : 199805312022032009
Jabatan : Operator Aset dan Persediaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Rita Kumala Dewi, S.H.
NIP : 198207012011012009
Jabatan : Operator GLP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Semester I - Tahun Anggaran 2026, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2026		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)	35.663.050,00	(27.297.550,00)	19.284.450,00
A	ASET LANCAR	35.663.050,00	(27.297.550,00)	19.284.450,00
1	Persediaan	35.663.050,00	(27.297.550,00)	8.365.500,00
B	ASET TETAP	-	-	-
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
II	BMN NON NERACA	-	-	-
1	Ekstrakomptabel	-	-	-
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	-	-	-
III	TOTAL GABUNGAN (I + II)	35.663.050,00	(27.297.550,00)	8.365.500,00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Periode Semester I Tahun Anggaran 2026, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset dan Persediaan

Mei Rosintan Silaban
NIP. 199805312022032009

Operator GLP

Rita Kumala Dewi
NIP. 198207012011012009

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang



Epiyanda

NIP. 197704052006041003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN POSISI BMN DI
NERACA PER 30 JUNI 2026

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 099234 **PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG**

Tgl.Data : 27/08/26 6:38 AM
Tgl.Cetak : 27/08/26 8:48 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	8,365,500
J U M L A H		8,365,500

PANGKALPINANG, 27 Agustus 2026

Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS



KEPI WANDA, S.E.

NIP. 19770405 200604 1 003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN POSISI BMN DI
NERACA (SALDO AWAL)

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2026(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099234 PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tanggal : 27/08/26 9:10 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	35,663,050
J U M L A H		35,663,050



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PERSEDIAAN

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 099234 **PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG**

Tgl Data : 27/08/26 6:38 AM
Tanggal : 27/08/26 9:14 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	1,217,000
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	154,000
1010301004	Penghapus/Korektor	110,000
1010301006	Ordner Dan Map	488,000
1010301007	Penggaris	36,000
1010301010	Alat Perekat	576,000
1010301012	Staples	140,000
1010301013	Isi Staples	229,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,111,000
1010302001	Kertas HVS	265,000
1010302004	Amplop	295,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	2,932,500
1010304011	CD/DVD	812,000
Jumlah Barang Konsumsi		8,365,500
TOTAL		8,365,500

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

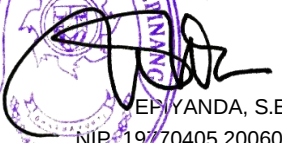
LAPORAN BARANG
INTRAKOMPTABEL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099234 PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 27/08/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 27/08/26 9:16 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PANGKALPINANG, 27 Agustus 2026
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

EPI YANDA, S.E.
NIP. 19770405 200604 1 003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN BARANG
EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099234 PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 27/08/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 27/08/26 9:19 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PANGKALPINANG, 27 Agustus 2026
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

EFYANDA, S.E.
NIP. 1970405 200604 1 003





LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN BARANG GABUNGAN

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099234 PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 27/08/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 27/08/26 9:22 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PANGKALPINANG, 27 Agustus 2026

Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS



EPIYANDA, S.E.

NIP 19770405 200604 1 003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN BARANG KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
Rincian per sub sub kelompok barang
untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026**

UAPB : 005
UAKPB : 099234

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG**

Tgl Data : 27/08/26 6:38 AM
Tanggal : 27/08/26 9:26 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2026	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2026	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7

PANGKALPINANG, 27 Agustus 2026

Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS

EPIYANDA, S.E.

NIP. 19770405 200604 1 003





LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN ASET TAK BERWUJUD

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099234 PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 27/08/26 6:38 AM
Tanggal : 27/08/26 9:29 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PANGKALPINANG, 27 Agustus 2026
Peranggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

EPIYANDA, S.E.
NIP. 19770405 200604 1 003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN BARANG BERSEJARAH

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099234 PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 27/08/26 6:38 AM

Tanggal : 27/08/26 9:33 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker_poc

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2026
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

PANGKAL PINANG, 27 Agustus 2026

Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS



LEPIYANDA, S.E.

NIP. 19770405 200604 1 003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN BARANG RUSAK BERAT

**DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 099234

TANGGAL : 27-08-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
SEKRETARIS



[Handwritten Signature]

EP YANDA, S.E.
NIP. 19770405 200604 1 003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN BARANG HILANG

DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG
 KODE UAKPB : 099234

TANGGAL : 27-08-2026
 Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
 HALAMAN: 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2026

PENANGGUNG JAWAB UAKPB
 SEKRETARIS



EPIYANDA, S.E.

NIP. 19770405 200604 1 003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

**LAPORAN BARANG BANTUAN
PEMERINTAH YANG BELUM
DITETAPKAN STATUSNYA**

**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 099234

TANGGAL : 27-08-2026
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2026

PENANGGUNG JAWAB UAKPB
SEKRETARIS



EPIYANDA, S.E.

NIP. 19770405 200604 1 003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN BARANG HIBAH DKTP

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 099234

TANGGAL : 27-08-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

PANGKALPINANG, 27 AGUSTUS 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
SEKRETARIS



EPIYANDA, S.E.

NIK. 19770405 200604 1 003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PENYUSUTAN
INTRAKOMPTABEL

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099234 PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 27/08/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 27/08/26 9:50 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

PANGKALPINANG, 27 Agustus 2026
Peranggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS
EPIYANDA, S.E.
N.P. 19770405 200604 1 003





LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PENYUSUTAN
EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099234 PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 27/08/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 27/08/26 9:53 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

PANGKALPINANG, 27 Agustus 2026
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS
EPIYANDA, S.E.
NIP. 19770405 200604 1 003





LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

**LAPORAN AMORTISASI ASET TAK
BERWUJUD**

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099234 PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 27/08/26 6:38 AM
Tanggal : 27/08/26 9:56 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

PANGKALPINANG, 27 Agustus 2026
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

EPI YANDA, S.E.
NIP. 1970405 200604 1 003





LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

**CATATAN ATAS LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;



- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul



Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Negeri Pangkalpinang selaku salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.



LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.**

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu

Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas

minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dalam LBKP Semester I Tahun 2026 ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka



Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 415/BUA.4/PL1.2.7/VII/2026. Di dalamnya ketentuan



penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktue Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalpinang periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2026.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2026
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;

14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2026 menurut Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 Semester I

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp19.284.450,00 (*sembilan belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	35.663.050,00	(27.297.550,00)	8.365.500,00

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	-	.-
Rusak Berat	-	-

Tabel 4. Kondisi Tanah

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan

Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 996 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

6. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 30 Juni 2026

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan



Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	8.365.500	100%	0	0%	8.365.500	100%
	Sub Jumlah (1)	8.365.500	100%	0	0%	8.365.500	100%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0%	0	0%	0	0%
2	Peralatan dan Mesin	0	0%	0	0%	0	0%
3	Gedung dan Bangunan	0	0%	0	0%	0	0%
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0%	0	0%	0	0%
5	Aset Tetap Lainnya	0	0%	0	0%	0	0%
6	KDP	0	0%	0	0%	0	0%
	Sub Jumlah (2)	0	0%	0	0%	0	0%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0%	0	0%	0	0%
2	Aset Tak Berwujud	0	0%	0	0%	0	0%
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0%	0	0%	0	0%
	Sub Jumlah (3)	0	0%	0	0%	0	0%
	Total	8.365.500	100%	0	0%	8.365.500	100%

Tabel 5. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (1)	-	-	-	-	-	-
II	Aset Tetap						



1	Tanah	(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%
2	Peralatan dan Mesin	(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%
3	Gedung dan Bangunan	(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%
5	Aset Tetap Lainnya	(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%
6	KDP	(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%
Sub Jumlah (2)		(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(0)	0%	-	0%	(0)	0%
2	Aset Tak Berwujud	(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%
Sub Jumlah (3)		(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%
Total		(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%

Tabel 6. Nilai Akumulasi Penyusunan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	8.365.500	8.365.500	0
1	Persediaan	8.365.500	8.365.500	0
II	Aset Tetap	0	73.632.378.799	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(0)	(0)	0
III	Aset Lainnya	0	0	0



1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	0	0	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(0)	(0)	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		8.365.500	8.365.500	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 7. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan Semester I terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Semester I 2022	52.523.647	-	-
2	Laporan Semester I 2023	41.892.520	(10.631.127)	(20,24)%
3	Laporan Semester I 2024	52.395.875	10.503.355	25,07%
4	Laporan Semester I 2025	24.383.658	(28.012.217)	(53,46)%
5	Laporan Semester I 2026	8.365.500	(16.018.158)	(191,47)%

Tabel 8. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Negeri Pangkalpinang per Periode Semester I Tahun 2026

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-	-	-



2	Alat Angkutan Bermotor	-	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	-	-	-	-
4	Peralatan dan Mesin TIK	-	-	-	-
5	Alat Berat	-	-	-	-
6	Bangunan Gedung	-	-	-	-
7	Rumah Negara	-	-	-	-
8	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
9	Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-
10	Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-
11	Aset Tetap lainnya	-	-	-	-
12	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-

Tabel 9. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tahun 2025

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang selama periode Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	4
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	1	2	0	0	4	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0



	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui								
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah Diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	4.736
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 10. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tahun 2026

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 11. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tahun 2026

d. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah
(Tidak ada)
2. Tanah Belum Bersertipikat
(Tidak ada)

e. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1.

f. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	-	-	-	-

Tabel 12. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang

g. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga



Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang.



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

**GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA**



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang selama tahun 2025.



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

**NERACA PERCOBAAN BERBASIS
AKRUAL**

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (099234) PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 27/08/26 6:58 AM

Tgl Cetak : 27/08/26 10:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	491,204,550	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	8,365,500	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	491,204,550
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	121,643,651
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	17,444,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	5,863,690
0.0	391111	Ekuitas	0	33,905,050
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,480,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	4,330,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	11,634,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,550,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	29,483,100	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	28,948,801	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	81,064,490	0
JUMLAH			670,060,941	670,060,941

Keterangan :

FINAL

Pangkal Pinang, 27 Agustus 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EF YANDA, S.E.

NIP 197704052006041003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN NERACA TINGKAT
SATUAN KERJA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (099234) PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 27/08/26 6:58 AM
Tgl Cetak : 27/08/26 10:27 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	491,204,550	0	491,204,550	0.00
Persediaan	8,365,500	35,663,050	(27,297,550)	(76.54)
JUMLAH ASET LANCAR	499,570,050	35,663,050	463,907,000	1,300.81
JUMLAH ASET	499,570,050	35,663,050	463,907,000	1,300.81
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	491,204,550	1,758,000	489,446,550	27,841.10
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	491,204,550	1,758,000	489,446,550	27,841.10
JUMLAH KEWAJIBAN	491,204,550	1,758,000	489,446,550	27,841.10
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	8,365,500	33,905,050	(25,539,550)	(75.33)
JUMLAH EKUITAS	8,365,500	33,905,050	(25,539,550)	(75.33)
JUMLAH EKUITAS	8,365,500	33,905,050	(25,539,550)	(75.33)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	499,570,050	35,663,050	463,907,000	1,300.81

Keterangan :

FINAL

Pangkal Pinang, 27 Agustus 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



TELUK ANDA, S.E.
NIP 197704052006041003



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

**DATA TRANSFER MASUK DAN
TRANSFER KELUAR DAN
PENJELASAN SELISIHNYA**



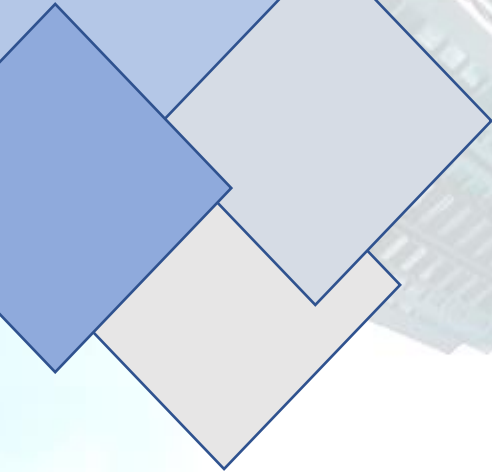
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 08

NO	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	00503	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	117111	Barang Konsumsi	5.863.690	00503	099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	5.863.690	0



LBKP PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

REKAPITULASI DAN RINCIAN
TRANSAKSI HIBAH PERSEDIAAN



PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG

Jl. Jenderal Sudirman No. 09 Pangkalpinang

www.pn-pangkalpinang.go.id, umum@pn-pangkalpinang.go.id